



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Raya Negara KM 08 Sarilamak ☎ (0752) 7750566

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)
NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM
TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN TAHUN 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang tertib, aman dan tenteram serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif perlu dilakukan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan kepada petugas keamanan dan anggota masyarakat Nagari atau jorong;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan ini dapat berjalan secara efektif dan optimal, diperlukan adanya Petunjuk Operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009 Nomor 5);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 17);

7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 122);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 123).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2018.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal Februari 2018

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**


**NASRYANTO, ST
NIP. 19610713 198203 1 010**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN)**

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : FEBRUARI 2018

**TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN
APARAT KEAMANAN DALAM TEKNIK
PENCEGAHAN KEJAHATAN TAHUN 2018**

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis tentram dan tertib adalah tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan secara nyata sesuai dengan harapan masyarakat. Tanggung jawab yang dimaksud adalah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dimana pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada Pasal 255 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : "*Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat*". Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan adanya amanat dari peraturan perundang-undangan diatas, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkanlah Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang melakukan penegakkan Peraturan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat tersebut tidaklah mungkin bergerak sendiri sebab kewenangan yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja juga melekat pada institusi lain seperti

TNI/Polri. Oleh Karena itu diperlukan kerjasama yang sinergis dengan institusi terkait agar tugas tersebut dapat berjalan efektif sesuai dengan amanat Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi:

1. *Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dapat meminta bantuan dan bekerjasama dengan kepolisian Negara Republik Indonesia;*
2. *Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara RI/Lembaga Lainnya sebagaimana dimaksud ayat 1 bertindak sebagai koordinator lapangan;*
3. *Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan hierarki dan kode etik birokrasi.*

2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 17);

5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 122);
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 123).

3. TUJUAN

Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan ini dilaksanakan sehubungan dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melihat dan memperhatikan kondisi dewasa ini dimana makin meningkatnya jumlah dan motif ancaman gangguan trantibmas baik karena kontrol sosial yang semakin longgar, solidaritas sosial yang semakin memudar, kehidupan yang makin kompleks maupun karena makin meningkatnya ancaman tindak kekerasan dan kejahatan dalam masyarakat. Kasus perjudian, peredaran narkoba, kasus asusila, kebiasaan minuman keras dan sebagainya yang tentu penanganannya membutuhkan kerjasama dan kepedulian semua pihak bukan hanya penegak hukum dan petugas keamanan saja tapi tak kalah pentingnya adalah peranan masyarakat di nagari atau jorong itu sendiri. Untuk itu dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan agar masyarakat lebih peduli dan berpartisipasi aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungannya serta meningkatkan solidaritas dan gotong royong antar sesama warga. Dengan demikian kondisi aman dan tentram yang kita harapkan dapat terus terpelihara.

4. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan ini terbagi dalam dua titik yaitu :

1. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam tehnik Pencegahan Kejahatan sasarannya

adalah pemuda, parik paga nagari, cerdik pandai dan tokoh masyarakat ditingkat nagari/jorong.

2. Kegiatan penjajakan kerjasama dengan instansi terkait yang mendukung dan menunjang peningkatan apresiasi penegakan Peraturan Daerah.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan seluruh anggota masyarakat akan lebih mandiri dan lebih berperan aktif dalam menjaga dan mengawasi keamanan dan ketentraman di lingkungannya dan pada akhirnya tercipta kondisi keamanan yang kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan ini akan dilaksanakan di 13 (tiga belas) Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tapi karena keterbatasan anggaran untuk tahun 2018 baru dapat dianggarkan untuk 1 (satu) kegiatan saja seperti tahun sebelumnya yang lokasinya akan ditentukan kemudian. Sedangkan untuk penjajakan kerjasama dalam peningkatan langkah preventif pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan dengan lembaga lembaga terkait.

6. WAKTU PELAKSANAAN

Rangkaian Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dilaksanakan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun anggaran 2018.

7. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan rekening kegiatan 1.19.1.19.02.16.02

B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan ini dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Mengadakan Rapat persiapan intern bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yaitu membicarakan tentang langkah pelaksanaan kegiatan;
2. Melakukan koordinasi ke kecamatan dan lembaga terkait ;
3. Menyiapkan administrasi pendukung kegiatan;
4. Menyiapkan bahan bahan yang diperlukan;
5. Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan serta penandatanganan Mou.

Jadwal Kegiatan Sosialisasi

| No | Nama Kegiatan | Waktu (bulan) | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 1 | Rapat Persiapan | | ■ | | | | | | ■ | | | | |
| 2 | Melakukan Koordinasi | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| 3 | Menyiapkan Surat Surat | | | | | | | | ■ | | | | |
| 4 | Mengantarkan surat undangan | | | | | | | | | | ■ | | |
| 5 | Pelaksanaan Kegiatan | | | | | | | | | | ■ | | |

Kegiatan bimbingan dan penyuluhan ini dilaksanakan di Ibukota Kecamatan dengan mengumpulkan peserta yang terdiri dari Wali Jorong, petugas keamanan, pemuda dan anggota masyarakat lainnya dari nagari/jorong di gedung pertemuan yang telah disiapkan melalui koordinasi dengan pihak kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang/angkatan.

C. EVALUASI DAN PELAPORAN

Pertanggungjawaban kegiatan ini diserahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku penanggung jawab kegiatan dalam bentuk laporan Kegiatan Peningkatan kerjasama Dengan Aparat Keamanan

Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Tahun 2018 kemudian evaluasi dan pelaporan kegiatan disampaikan kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

D. PENUTUP

Demikianlah Petunjuk Operasional Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Tahun 2018 ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal Februari 2018

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



**NASRYANTO, ST
NIP. 19610713 198203 1 010**